

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat, salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut adalah dengan memberikan fasilitas yang memadai kepada masyarakat yaitu dengan melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang seperti pembangunan sarana dan prasarana publik yang dilakukan secara merata ke seluruh daerah. Semakin luas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula dana yang akan dibutuhkan untuk merealisasikannya. Salah satu sumber dana yang mempunyai pengaruh kontribusi besar terhadap pembangunan sarana dan prasarana suatu negara adalah dana yang diperoleh dari pajak.

Pajak adalah sumbangan suka rela dari rakyat yang diberikan kepada kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh secara langsung manfaat yang diterima. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran umum negara (Mardiasmo,2011). Jika di lihat dari teori tersebut pajak adalah jumlah dana yang diperoleh dari masyarakat yang di kumpulkan oleh pemerintah yang nantinya dana tersebut digunakan untuk pembayaran fasilitas publik, dan sarana umum negara. Pembayaran pajak dari masyarakat tersebut sebenarnya adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak yang nantinya akan dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat atas pajak yang telah diberikannya.

Pemerintah pusat melimpahkan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah tersebut, jenis pajak daerah (pajak provinsi) terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor. Pemugutan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada ketentuan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8 (Siahaan, 2010:175). Oleh sebab itu dana pajak tersebut dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya daerah provinsi, selain itu pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan ke penguasaan kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan penghasilan pajak kendaraan bermotor perlunya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara sebagai pendapatan daerah. Kepatuhan pajak yang tidak mengalami peningkatan akan menghambat pendapatan daerah sehingga hal tersebut juga menghambat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor-faktor penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Wahyuningsih, 2014:1.29) salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu administrasi perpajakan karena untuk mewujudkan penerimaan pajak yang maksimal perlu diciptakan administrasi perpajakan yang efektif dan baik. Administrasi perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (*clerical work*) adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filing*). Salah satu dari tugas administrasi pajak adalah *enforcement*, yakni melakukan upaya dan tindakan supaya utang pajak dibayar oleh wajib pajak tepat pada waktunya. Ketentuan menurut (Wahyuningsih, 2014:1.30) tentang *enforcement* di Indonesia diatur dalam UU No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Sita, Pelelangan, Pencegahan dan Penyanderaan.

Menurut (Supadi, 2009) dalam penelitian (Parama & Rtha, 2016) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, para aparat harus meningkatkan kualitas pelayanan. Karena hal tersebut juga dapat dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja dari suatu penyediaan pelayanan. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh perasaan puas dari kualitas pelayanan yang baik sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan kepatuhan dalam membayar pajak yang nantinya akan meningkatkan pendapatan negara.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi denda pajak. Sanksi denda pajak diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggarnya. (Mardiasmo,2011;59) menjelaskan sanksi pajak adalah sebuah jaminan yang bersifat mencegah para wajib pajak agar patuh dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan norma dan undang-undang perpajakan.

Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang data penerimaan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Batam Centre periode 2014-2017.

Tabel 1.1 data Penerimaan WP PKB SAMSAT Batam Center
periode 2014-2017

Tahun	Jumlah WP PKB	Denda WP PKB
2014	364,445,990	364,445,990
2015	10,180,377,50	22,428,050
2016	15,751,964,467	672,627,400
2017	10,997,777,78	556,666,100

Sumber: dispenda.kepriprovgo.id data diolah 2018

Dilihat dari tabel 1.1 jumlah wajib pajak yang terkena denda pembayaran pajak kendaraan bermotor dari tahun ketahun mengalami perubahan bahkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 364,445,990 dengan denda sebesar 364,445,990 dan mengalami penurunan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015 sebanyak 10,180,377,50 dengan jumlah denda sebesar 22,428,050 dan meningkat lagi pada

tahun 2016 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 15,751,964,467 dengan jumlah denda sebesar 672,627,400. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan sebanyak 10,997,777,78 dengan denda yang meningkat sebesar 556,666,100. Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

Tabel 1.2 wajib Pajak Melaksanakan Kewajibannya

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melaksanakan kewajiban
Perpajakannya pada Kantor SAMSAT Kota Batam tahun 2014-2017

Tahun	Jenis Kendaraan					Jumlah
	Kendaraan Khusus	Sedan Jeep Wagon	Micro Bus	Pickup truck	Sepeda Motor	
2014	9	8.313	182	1.694	33.647	43.845
2015	125	92.494	1.358	20.85	432.242	547.067
2016	143	93.355	1.323	20.101	414.228	529.15
2017	164	97.432	1.357	410.349	339.382	846.675

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kota Batam 2018

Tabel 1.2 menjelaskan wajib kendaraan bermotor yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan pada kantor SAMSAT di Kota Batam tahun 2014-2017 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2014 berjumlah 43.845 lalu meningkat secara signifikan pada tahun 2015 dengan jumlah 547.067 kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan jumlah 529.150 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan jumlah 846.675.

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Denda Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan setiap tahunnya.
2. Masyarakat menuntut perbaikan pelayanan dalam pengurusan kendaraan bermotor karena kesibukan masyarakat yang semakin tinggi terutama terkait ketepatan waktu pelayanan.
3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan dan fungsi pajak, sehingga kebanyakan wajib pajak tidak membayarkan pajaknya.
4. Lokasi pembayaran dan kesibukan wajib pajak sehingga membuat wajib pajak malas untuk membayarkan pajaknya sehingga memicu terjadinya sanksi denda pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan penelitiannya pada hal-hal berikut:

1. Variabel independen yang digunakan adalah administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi denda pajak.
2. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
3. Sample yang digunakan hanya Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT periode 2017 dengan penyebaran kuisioner tahun 2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Apakah Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
2. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
3. Apakah Sanksi Denda Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
4. Apakah Administrasi Perpajakan, Kualitas pelayanan, dan Sanki Denda Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?

1.5 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan roda dua.
2. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan roda dua.
3. Untuk mengetahui Sanksi Denda Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan roda dua.
4. Untuk mengetahui Administrasi Perpajakan, Kualitas pelayanan, dan Sanki Denda Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat dalam hal perpajakan khususnya tentang administrasi perpajakan, kualitas pelayanan kantor pajak dan sanksi denda pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Bersama SAMSAT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kantor bersama SAMSAT Kota Batam tentang faktor-faktor yang menyebabkan Wajib

Pajak tidak patuh, kemudian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah informasi bagi yang membutuhkan tentang perpajakan, khususnya tentang administrasi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi denda Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Dan penelitian ini juga diharapkan untuk membantu peneliti lain yang berkeinginan untuk mengembangkannya.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis untuk memahami tentang administrasi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi denda Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.